



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46);

15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 04);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
3. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
4. Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tenaga Kontrak Kerja, Pegawai BLUD Non (PNS) Tidak Tetap.
5. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu pada BLUD RSUD.

6. Dokter...

6. Dokter Tamu adalah Dokter yang memberi pelayanan khusus di rawat inap dan mendapat insentif jasa pelayanan.
7. Perawat Tamu adalah Perawat yang mempunyai kompetensi khusus yang memberikan pelayanan pada saat dibutuhkan dan mendapatkan insentif jasa pelayanan.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, dan jaminan sosial, bonus.
9. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
10. Honorarium adalah upah yang diberikan sebagai imbalan kerja yang berupa uang.
11. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
12. Insentif adalah merupakan jasa pelayanan berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diberikan setiap bulan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif.
13. Jaminan sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
14. Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, honorarium, tunjangan, insentif atas prestasi kerja yang memenuhi syarat tertentu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada Pegawai BLUD RSUD, Dokter Tamu, Perawat Tamu, Dewan Pengawas dan Sekretraiat Dewan Pengawas dalam meningkatkan kinerja pelayanan.
- (3) Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar, dan berbasis kinerja.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur pemberian remunerasi pada BLUD RSUD, bagi:

- a. Pengawai BLUD RSUD, terdiri dari:
 1. PNS;
 2. CPNS;
 3. Tenaga Kontrak Kerja; dan
 4. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap;
- b. Dokter Tamu; Perawat Tamu; dan
- c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Asas Remunerasi

Pasal 4

Remunerasi berasaskan:

- a. kesetaraan, keadilan dan transparasi dalam penilaian tingkat jabatan, beban kerja, dan tanggungjawabnya mengemban pelayanan kesehatan, pelayanan manajemen serta pelayanan lainnya;
- b. proporsionalitas penganggaran sesuai besarnya aset yang dikelola serta besaran pendapatan yang diterima (*cash basis*);

c. kepatutan...

- c. kepatutan yang ditunjukkan pada kemampuan pembiayaan/pendapatan BLUD RSUD dengan proporsi pendapatan yang digunakan untuk remunerasi; dan
- d. kinerja operasional yang diwujudkan dalam capaian kinerja pegawai, manfaat, mutu, dan keuangan sesuai dengan kategori tingkat kesehatan BLUD RSUD.

BAB II

REMUNERASI

Bagian Pertama Bentuk Remunerasi

Pasal 5

Remunerasi diberikan dalam bentuk:

- a. gaji;
- b. honorarium;
- c. insentif;
- d. tunjangan;
- e. jaminan sosial; dan
- f. bonus.

Bagian Kedua Penganggaran Remunerasi

Pasal 6

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. APBD; dan
 - b. pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. gaji dan tunjangan melekat pada gaji bagi PNS; dan
 - b. honorarium bagi Tenaga Kontrak Kerja.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:

a. gaji...

- a. gaji Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap;
 - b. honorarium bagi PNS dan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap;
 - c. jaminan sosial bagi Tenaga Kontrak Kerja dan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap;
 - d. insentif bagi PNS, Dokter Tamu, Perawat Tamu, Tenaga Kontrak Kerja, Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap;
 - e. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - f. bonus atau penghargaan bagi Pegawai BLUD RSUD.
- (4) Direktur menganggarkan remunerasi dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD sesuai perataruan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan:
- a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD RSUD;
 - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. pengendalian biaya.

Bagian Ketiga
Pemberian Remunerasi

Pasal 7

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 berbentuk:
- a. gaji;
 - b. honorarium;
 - c. insentif; dan
 - d. jaminan sosial.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD;
 - c. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLUD RSUD;
 - d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan BLUD RSUD;
 - f. Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lain; dan
 - g. Tenaga medis yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Instalasi.

(3) Remunerasi...

- (3) Remunerasi yang diberikan kepada Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3, berbentuk:
 - a. honorarium;
 - b. insentif; dan
 - c. jaminan sosial.

Bagian Kempat
Gaji dan Honorarium

Pasal 8

- (1) Gaji untuk PNS BLUD RSUD diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium untuk Tenaga Kontrak Kerja dan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Insentif Dokter Tamu dan Perawat Tamu diberikan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

Bagian Kelima
Tunjangan

Pasal 9

- (1) Tunjangan diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam
Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (3) huruf b berupa jasa pelayanan.
- (2) Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan berdasarkan realisasi pendapatan bulan sebelumnya.

(3) Insentif...

- (3) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pendapatan BLUD RSUD setiap bulan dikelola dengan menggunakan sistem pendapatan total dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (4) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. tenaga medis; dan
 - b. tenaga non medis.

Pasal 11

- (1) Dalam pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) perlu dibentuk Tim Pengarah Remunerasi dan Tim Keuangan Remunerasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan kewenangan Tim Pengarah Remunerasi dan Tim Keuangan Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif jasa pelayanan dihentikan apabila Pegawai:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar;
 - c. bebas tugas;
 - d. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, cuti besar; cuti alasan penting;
 - e. diberhentikan sementara; dan
 - f. mengambil masa persiapan pensiun.
- (2) Penghentian pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

BAB III
JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan

Pasal 13

Sumber Pendapatan RSUD BLUD sebagai jasa pelayanan, terdiri dari:

- a. retribusi pasien umum selain penggunaan oksigen, penggunaan darah, pemeriksaan tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan, dan pemeriksaan tes kesehatan bagi perusahaan yang bekerja sama dengan BLUD RSUD;
- b. klaim layanan rawat jalan dan rawat inap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- c. klaim layanan kesehatan peserta asuransi lain, BPJS Ketenagakerjaan serta klaim perusahaan mitra;
- d. biaya pendidikan dan pelatihan serta biaya penelitian dan pengembangan;
- e. jasa usaha (sewa lahan ATM, sewa kantin, parkir);
- f. keuntungan penjualan obat dan oksigen untuk retribusi umum;
- g. selisih lebih antara pembelian obat kronis dan pembayaran klaim obat kronis peserta BPJS Kesehatan;
- h. *ambulance* rujukan dan jenazah pasien umum; dan
- i. retribusi sebagai narasumber dengan penyelenggara diluar RSUD.

Bagian Kedua
Penghitungan Jasa Pelayanan

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan pada BLUD RSUD mengkalkulasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selama satu bulan berjalan, yang selanjutnya menyediakan 40% (empat puluh perseratus) sebagai anggaran jasa pelayanan.

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan pemeriksaan tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan pemeriksaan tes kesehatan bagi perusahaan yang bekerja sama dengan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseratus persenkan yang selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. 5% (lima perseratus) untuk komponen Penghargaan Individu bagi tenaga medis dan non medis; dan
 - b. 95% (sembilan puluh lima perseratus) untuk komponen Posisi dan Kinerja tenaga medis dan non medis.
- (4) Pembagian jasa pelayanan komponen Penghargaan Individu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. bonus atau penghargaan; dan
 - c. merupakan honorarium karyawan yang melaksanakan tugas tambahan selain tugas pokok dan fungsi utamanya yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pembagian jasa pelayanan komponen Posisi dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) diseratus persenkan dibagi dengan mekanisme:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jasa pelayanan bagi tenaga medis dengan sistim point yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur;
 - b. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk jasa pelayanan bagi tenaga non medis dengan sistim *Corporade Grade* dengan mempertimbangkan nilai jabatan pada setiap jabatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur; dan
 - c. penilaian kinerja untuk dasar pemberian insentif berdasarkan bulan pendapatan retribusi pasien umum yang diterima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pengelolaan Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pengelolaan Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Mei 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

